



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
 dan
 WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 911.973.395.000,00 (sembilan ratus sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sejumlah 214.158.340.000,00 (dua ratus empat belas miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 1.126.131.735.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	885.558.394.000,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(17.876.500.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp		867.681.894.000,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	911.973.395.000,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>214.158.340.000,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp		<u>1.126.131.735.000,00</u>
Surplus/(Defisit)setelah Perubahan	Rp		<u>(258.449.841.000,00)</u>
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	26.415.001.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>239.034.840.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		265.449.841.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ berkurang)	Rp	<u>7.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>7.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan	Rp		<u>258.449.841.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

